



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya perubahan satuan harga barang Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2014, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2013 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Handwritten signature and initials.

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 40 Seri A);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2013 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 326) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 22.01.01.08 (Upah Buruh/Tenaga Kerja Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan Non PNS), Kode Rekening 22.02.02.03 (Bendahara Pengeluaran Pembantu (Puskesmas Dan Instalasi Farmasi))

Handwritten signature and initials.

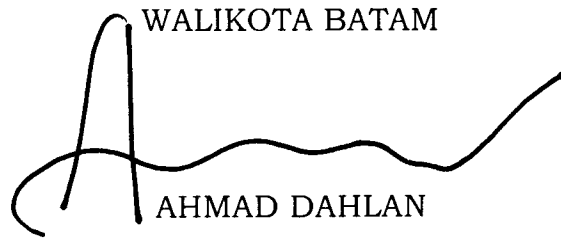
dan Kode Rekening 22.03.01.04 (Biaya Premi Jamkesmas/Jamkesda) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 3 Januari 2014

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2014 NOMOR 338

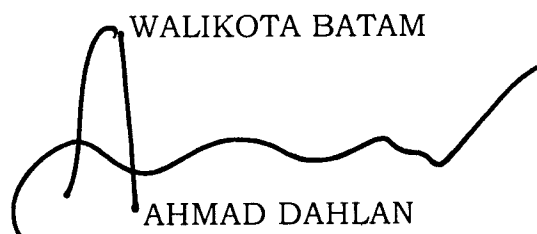
1
2
3
4

Lampiran : Peraturan Walikota Batam
 Nomor : 2 Tahun 2014
 Tanggal : 3 Januari 2014

22.01.01.08	UPAH BURUH/TENAGA KERJA PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN KELURAHAN NON PNS		
22.01.01.08.01	Petugas Pelaksana/Pengawas Lapangan	OK	250,000
22.01.01.08.02	Upah Buruh/Tenaga Kerja/Timbang	Per Kilo	250
22.01.01.08.03	Kantong Plastik	Pcs	1,200
22.01.01.08.04	Transportasi Air	Per Kilo	500
22.01.01.08.05	Transportasi Darat	Per Kilo	250
22.01.01.08.06	Cetak Kartu Raskin dan Sampul Plastik	Pcs	4,000
22.01.01.08.07	Cetak Plang Rumah Tangga Miskin dan Pemasangan	Pcs	35,000
22.01.01.08.08	Karung Plastik	Pcs	2,400

22.02.02.03	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (Puskesmas dan Instalasi Farmasi)		
22.02.02.03.01	Nilai Anggaran s/d Rp. 500 Juta	OB	500,000
22.02.02.03.02	Nilai Anggaran Rp. 500 Juta s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	750,000
22.02.02.03.03	Nilai Anggaran Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	1,000,000
22.02.02.03.04	Nilai Anggaran Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	1,250,000
22.02.02.03.05	Nilai Anggaran Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	1,500,000
22.02.02.03.06	Nilai Anggaran Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1,750,000
22.02.02.03.07	Nilai Anggaran diatas Rp. 75 Milyar	OB	2,000,000

22.03.01.04	BIAYA PREMI JAMKESMAS/JAMKESDA		
22.03.01.04.01	Biaya Transportasi Pasien Meninggal Dunia Bagi Pasien Jamkesmas/Jamkesda Kota Batam yang Berobat/Dirujuk Keluar Kota Batam	Per Orang	12,000,000

WALIKOTA BATAM

 AHMAD DAHLAN

LA
 T q